

## **BAB II**

### **PEMERIKSAAN DOKUMEN**

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam kasus posisi dan permasalahan hukum sebelumnya, maka dapat diperhatikan beberapa dokumen-dokumen/ketentuan yang berhubungan dengan masalah tersebut yaitu antara lain:

#### **A. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas**

##### **1. Pasal 7 Ayat (3) Tentang Golongan Kecelakaan Lalu Lintas Berat**

Golongan kecelakaan lalu lintas yang berat, maka orban meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. meninggal dunia di TKP
- b. meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit; atau
- c. meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

##### **2. Pasal 8 Tentang Laporan Kecelakaan Lalu Lintas**

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu melalui nomor telepon, nomor pesan singkat, media online, dan alamat surat elektronik untuk kemudian menginformasikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti lapor. (3) Format laporan dan tanda bukti terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### **3. Pasal 11 Tentang Tata Cara Mendatangi Tempat Kejadian Perkara Dengan Segera**

Petugas kepolisian terdekat dan/atau Unit Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera mendatangi TKP, melakukan Tindakan Pertama di TKP, Pemberian Pertolongan Pertama, dan khusus Petugas Unit Kecelakaan Lalu Lintas melaksanakan Olah TKP.

Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban manusia, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu wajib menginformasikannya kepada petugas rumah sakit terdekat.

(4) Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang memuat barang berbahaya dan/atau beracun dan/atau yang menimbulkan keadaan yang membahayakan, petugas wajib menginformasikannya dan meminta bantuan kepada instansi terkait.

### **4. Pasal 13 Tentang Petugas Penanganan TKP**

Setiap petugas Polri yang diberi tugas menangani TKP mempunyai kompetensi:

- a. terampil melaksanakan TPTKP;
- b. menguasai teknik Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD);
- c. terampil mengamankan TKP;
- d. terampil dalam pengolahan TKP;
- e. terampil mengatur kelancaran arus lalu lintas.

## **5. Pasal 15 Tentang Peralatan Penanganan TKP**

Untuk mendukung Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Polri dilengkapi dengan:

- a. peralatan kesatuan; dan
- b. peralatan perseorangan

## **6. Pasal 21 Tentang Tata Cara melakukan Tindakan Pertama Di TKP Kecelakaan Lalu Lintas**

- a. menjaga agar TKP tetap tidak berubah atau utuh sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan oleh petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP
- b. melindungi agar barang bukti, barang muatan, dan/atau barang
- c. bawaan penumpang yang ada tidak hilang atau rusak; dan
- d. mengumpulkan keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan

## **7. Pasal 24 Tata Cara Olah Tempat Kejadian Perkara**

Penyidik dan/atau penyidik pembantu melaksanakan kegiatan olah TKP dengan cara:

- a. melakukan pengamatan,
- b. pengumpulan bukti-bukti; dan
- c. melakukan dokumentasi.

## **8. Pasal 35 Tata Cara Menyidik Kecelakaan Lalu Lintas**

- a. Ayat (1) Penyidik melakukan penilaian atas hasil olah TKP untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagai dasar dilakukan penyidikan.

- b. Ayat (2) Penyidik melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana.
- c. Ayat (3) Penyidik melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau batal demi hukum.
- d. Ayat (4) Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyampaikan hasil perkembangan penyidikan kepada korban atau keluarga korban melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

#### **9. Pasal 39 Tentang Pengumpulan Alat Bukti**

Alat bukti keterangan saksi diperoleh dari:

- a. saksi korban; dan/atau
- b. saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian Kecelakaan Lalu Lintas.

Alat bukti keterangan ahli diperoleh dari orang yang memiliki

kompetensi di bidang:

- a. kedokteran kehakiman atau dokter rumah sakit mengenai kondisi korban
- b. laboratorium forensik kepolisian mengenai identifikasi kendaraan bermotor
- c. kelaikan fungsi kendaraan bermotor; dan/atau
- d. kelaikan fungsi jalan.

## **B. Pasal Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.**

### **1. Pasal 1 Mengatur Mengenai Penyidik<sup>1)</sup> :**

- a. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang melakukan penyidikan.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
- d. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- 2. Pasal 18 ayat (1) KUHAP:** Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan

---

<sup>1)</sup> Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.35.

menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

### **C. Pasal 310 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ**

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).